



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor : 0874 /In.08/D/PP.00.9/07/2020

Tentang :

**PENETAPAN PROMOTOR PENULISAN DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mahasiswa diwajibkan menulis disertasi yang dibimbing oleh promotor disertasi;
  - b. bahwa nama dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai promotor penulisan disertasi mahasiswa tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Tahun 2017;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.Iv/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1237 Tahun 2016, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Programsm Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PENULISAN DISERTASI
- Kesatu : Menugaskan Kepada :
1. **Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag** sebagai Promotor Utama
  2. **Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag** sebagai Ko-Promotor 1
  3. **Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A** sebagai Ko-Promotor 2

Penulisan disertasi atas nama **Mista** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16087010009**, Program Studi **PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Dengan judul :

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SMA TARUNA NUSANTARA  
MAGELANG (Studi Kritis Perspektif Lee Manning dan Leroy G. Baruth)**

- Kedua :
- a. Masa bimbingan disertasi maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Ujian Pendahuluan Disertasi;
  - b. Masa bimbingan kurang dari 1 (satu) tahun apabila masa studi telah berakhir;
  - c. Masa bimbingan diperpanjang secara otomatis selama masa studi belum berakhir;
  - d. Setiap bimbingan disertasi harus mengisi lembar konsultasi yang tersedia;
  - e. Penyelesaian disertasi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
  - f. Masa studi Program Doktor adalah 5 (lima) tahun.

- Ketiga : Selama melaksanakan tugas ini kepada promotor diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 11 Juli 2020  
Direktur,

  
**W/ Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag**  
NIP. 19590320 198403 1 002

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Wakil Direktur PPs;
3. Kaprodi PAI Program S3;
4. Sekprodi PAI Program S3;
5. Kasubag Tata Usaha PPs;
6. Pihak yang berkaitan.